

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Metode Penelitian Hukum Normatif

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatis hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU No.10 tahun 2004 peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart dalam Marzuki (hal. 119) *ratio*

*decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif sedangkan *dictum*, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada *dictum* putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.

3. Pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan perbandingan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge dalam Marzuki (hal.132), perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk

mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan *take over* yang sudah dilaksanakan di perbankan syariah dianalisa dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Untuk kemudian mengetahui akad pembiayaan *take over* yang ideal bagi perbankan syariah.

### 3.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan mengungkap data serta menganalisa terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan *take over* di perbankan syariah. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang obyek penelitian.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber – sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer yang bersumber dari hasil observasi langsung dalam hal ini didapat dari beberapa bank syariah di antaranya Bank Syariah Mandiri, Bank DKI Unit Usaha Syariah dan BRI Unit Usaha Syariah. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapat gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan *take over*.
2. Data sekunder, dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang bersumber dari :
  - a. Bahan hukum primer (Soekanto, Soerjono, 1986) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar seperti AlQuran dan AlHadits serta Pembukaan UUD 1945,

peraturan dasar seperti Batang Tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan di bidang hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan bank syariah termasuk di dalamnya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam penelitian ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan biasanya berupa buku, makalah, majalah, artikel surat kabar, jurnal serta karya-karya ilmiah lainnya, seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lainnya juga bahan-bahan non hukum yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang akan dipergunakan untuk menunjang analisa data.

### **3. 4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Metode Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Esterberg, 2002 dalam Sugiyono, 2005). Metode spesifik dalam wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono wawancara semi terstruktur ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta

pendapat, dan ide-idenya. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait seperti departemen administrasi pembiayaan atau *legal financing*.

## 2. Metode Studi Pustaka

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.5. Metode Analisis

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Berdasarkan Model Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

- b. *Data Display* (Penyajian Data) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi). Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Menurut Bambang Sunggono (1996) metode kajian hukum positif meliputi usaha-usaha sebagai berikut :

1. Metode survey, yaitu usaha koleksi data dalam jumlah besar.
2. Usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah positif, melainkan juga dengan asas-asasnya. Berkaitan dengan kegiatan ini, kajian hukum secara positivistic ini mengenal juga metode induksi, yang digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun melalui usaha koleksi dan inventarisasi.
3. Metode deduksi, dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara tertentu.

Penelitian ini menganalisis data dengan metode induksi karena menganalisa data-data kemudian ditelaah dengan teori yang ada, dalam hal ini dengan fatwa DSN-MUI. Adapun akad-akad akan dianalisa dengan metode *content analysis* yaitu menganalisa isi akad apakah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku (Sunggono, 1996), dalam penelitian ini isi akad akan diteliti apakah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dan fatwa DSN-MUI.


### **3.6. Sistematika Penelitian**

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menganalisis apakah terdapat perbedaan antara penerapan akad pembiayaan *take over* di beberapa bank syariah dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Tahapan pelaksanaan penelitian akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewawancarai sumber pelaksana akad pembiayaan di bank syariah

- b. Mereduksi hasil wawancara
- c. Menyajikan data wawancara berupa perbandingan ketiga obyek penelitian
- d. Melakukan analisa data dengan metode *content analysis*

Sistematika penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 12. Sistematika Penelitian